

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah salah satu dari beberapa media yang berguna bagi perusahaan memberikan informasi serta pengukuran ekonomi sumber daya, dan kinerja dalam perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal seperti investor, pihak manajemen perusahaan, kreditor serta pengguna laporan keuangan yang lainnya. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan juga sangat bermanfaat bagi para pemakai informasi laporan keuangan. Hal ini dikarenakan informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan pertimbangan untuk memberikan kredit bagi perusahaan. Dalam proses suatu pengambilan keputusan, pengguna laporan keuangan akan bersikap hati-hati, dimana akan bermanfaat bagi perusahaan mendapatkan predikat baik yang akan menimbulkan rasa kepercayaan publik kepada perusahaan bahwa informasi yang telah diberikan perusahaan merupakan informasi yang baik, dan dapat dipercaya.

Adapun peraturan akan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor: KEP-431/BL/2012 mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Badan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh emiten atau perusahaan publik. Hal ini memperingatkan kepada seluruh emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Berdasarkan peraturan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan masih ada perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Pada fenomena tahun 2014, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi kepada sejumlah emiten dikarenakan terlambat menyampaikan laporan keuangannya yang berakhir 31 Maret 2014. Jika emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Bila pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 emiten belum juga menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan diberikan kepada emiten tersebut. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 juta, dan jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90, perseroan masih terlambat, maka BEI akan mengenakan peringatan tertulis III ditambah dengan sanksi denda Rp 150 juta. Adapun nama-nama emiten yang mendapat sanksi peringatan tertulis I adalah perusahaan tercatat group I seperti pada lampiran 1, perusahaan tercatat group II seperti pada lampiran 2, dan perusahaan tercatat non group seperti pada lampiran 3. Ketentuan pembagian group perusahaan diatas merupakan daftar perusahaan dengan nilai manfaat tertinggi hingga yang terendah (www.kontan.co.id).

Pada fenomena tahun 2015, Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 29 Juni 2015, melakukan penghentian perdagangan saham terhadap enam perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014, dan belum melakukan pembayaran denda keterlambatan seperti pada lampiran 4 (www.bisnis.com).

Pada fenomena tahun 2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi kepada 20 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan yang berakhir 30 Juni 2016. Pada peringatan I tercatat dua perusahaan terlambat untuk menyampaikan laporan keuangannya yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik seperti pada lampiran 5. Pada peringatan II tercatat 18 perusahaan dengan dikenakan denda sebesar Rp 50 juta yang tidak ditelaah secara terbatas atau tidak diaudit oleh akuntan publik sesuai batas waktu yang ditentukan seperti pada lampiran 6 (www.bisnis.com).

Pada tahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan suspensi saham atau tindakan penghentian sementara perdagangan saham kepada 16 perusahaan. Pada 31 Juli 2017 BEI suspensi dua emiten. Selain itu, BEI juga memperpanjang suspensi perdagangan efek untuk 14 emiten. Bursa Efek Indonesia (BEI) suspensi 16 emiten itu lantaran hingga 29 Juli 2017 terlambat menyampaikan laporan keuangan antar waktu (interim) per 31 Maret 2017, dan belum melakukan pembayaran denda atas menyampaikan laporan keuangan seperti pada lampiran 7. Mengacu pada kewajiban menyampaikan laporan keuangan interim, dan merujuk pada ketentuan II.6.3, Peraturan Nomor: I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III, dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta

kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pada ketentuan II.6.4, Peraturan Nomor: I-H tentang sanksi, bursa melakukan suspensi saham emiten apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lamanya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan, dan perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan II.6.2, dan II.6.3, Peraturan Pencatatan Nomor: I-H tentang sanksi (www.liputan6.com).

Pada tahun 2018, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih ada 36 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan semester I-2018 seperti pada lampiran 8. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan peringatan kepada 36 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahun untuk tahun 2018. Adapun ketentuan batas akhir penyampaian laporan keuangan tengah tahunan yang berakhir pada 30 Juni 2018, tidak diaudit, dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik jatuh pada tanggal 31 Juli 2018. BEI menyampaikan total perusahaan tercatat ada sebanyak 667 perusahaan. Sebanyak 632 perusahaan tercatat yang wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan. Kemudian tercatat yang berbeda tahun buku yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan, yaitu tahun buku Januari, dan Juni. Selanjutnya sebanyak 33 efek, dan perusahaan tercatat tidak wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahun, 519 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan tengah tahun yang tertulis dalam keterangan resmi BEI, 113 perusahaan yang belum menyampaikan laporan

keuangan. Terdapat 36 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan, dan sudah dikenakan peringatan tertulis I. Ada 44 perusahaan lainnya akan menyampaikan laporan keuangan tengah tahun yang telah ditelaah terbatas oleh akuntan publik, sedangkan 33 perusahaan lainnya akan menyampaikan laporan tengah tahun yang diaudit oleh akuntan publik (www.detik.com).

Berdasarkan table 1.1 merupakan jumlah banyaknya perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya kepada publik. Adapun angka persentase pada tahun 2014 didapatkan dari 7 perusahaan pertambangan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dibagi dengan 230 populasi perusahaan pertambangan dikalikan 100%. Pada tahun 2015 didapatkan dari 4 perusahaan pertambangan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dibagi dengan 230 populasi perusahaan pertambangan dikalikan 100%. Pada tahun 2016 didapatkan dari 7 perusahaan pertambangan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dibagi dengan 230 populasi perusahaan pertambangan dikalikan 100%. Pada tahun 2017 didapatkan dari 5 perusahaan pertambangan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dibagi dengan 230 populasi perusahaan pertambangan dikalikan 100%. Pada tahun 2018 didapatkan dari 6 perusahaan pertambangan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dibagi dengan 230 populasi perusahaan pertambangan dikalikan 100%.

Tabel 1.1
KETERLAMBATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA TAHUN (2014-2018)

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sampel	Persentase (%)
2014	7	230	3%
2015	4	230	2%
2016	7	230	3%
2017	5	230	2%
2018	6	230	3%

Sumber: data keterlambatan berdasarkan fenomena penelitian telah diolah

Fenomena inilah yang menarik untuk dicermati karena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu pencerminan kredibilitas atas kualitas informasi yang dilaporkan, dan pencerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan serta efek denda yang dikenakan kepada emiten tidak menimbulkan efek jera. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara pihak lain (agen), dan pemilik perusahaan atau manajer (prinsipal) yang telah terikat dalam kontrak. Teori ini menimbulkan pihak prinsipal melakukan evaluasi terhadap informasi, dan memberikan mandat atau wewenang kepada pihak lain, yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *prinsipal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan dari Jensen & Meckling (1976). Pengertian ini sama dengan pengertian dari Suwardjono (2005), menyatakan bahwa teori keagenan (*agency*

theory) merupakan hubungan antara prinsipal (*principal*), dan agen (*agent*) yang didalamnya agen bertindak atas nama, dan untuk kepentingan prinsipal, dan atas tindakannya (*actions*) tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak. Adapun pihak lain (agen) yaitu manajemen perusahaan, sedangkan pihak prinsipal adalah para pemegang saham. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh para pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada para pemegang saham. Pihak-pihak manajemen perusahaan meliputi divisi keuangan, divisi pengelola risiko yang terjadi dipasar, auditor internal, divisi manajemen strategi, divisi compliance, dan HRD. Dalam hal ini hubungan teori keagenan dengan auditor internal yaitu pihak auditor internal (agen) yang telah diberikan wewenang oleh perusahaan untuk mengawasi berjalannya aktivitas perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal meliputi seluruh divisi yang ada di dalam perusahaan terutama manajemen risiko, dan keuangan (dalam bentuk laporan keuangan).

Alvin, Mark, & Randal (2012), menjelaskan bahwa mutu auditor merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit. Mutu auditor akan memberikan pengaruh pada ketepatan penyampaian laporan keuangan. Dedik & Bambang (2017), menjelaskan hal tersebut dikarenakan KAP yang lebih besar, anggota auditor yang kompeten, serta anggota auditor yang telah mengikuti banyak pelatihan akan menghasilkan kualitas atau mutu audit yang lebih baik. Hal tersebut merupakan

berita baik untuk perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga pihak manajemen perusahaan akan segera melakukan penyampaian laporan keuangan. Dalam penelitian Luluk, Afifudin, & Junaidi (2018), menyatakan bahwa kualitas atau mutu auditor berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hedy & Sodikin (2015), menyatakan bahwa bahwa variabel reputasi KAP atau mutu auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Adapun hubungan teori keagenan dengan variabel mutu auditor yaitu agen sebagai pihak yang telah diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan oleh prinsipal akan cenderung memilih KAP yang berkualitas untuk menilai keuangan pada suatu perusahaan yang dapat lebih efektif dalam audit laporan keuangannya. Akan tetapi hasil dari penelitian Hedy & Sodikin (2015), menyatakan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak ditentukan oleh baik atau tidaknya reputasi yang dimiliki auditor dalam memberikan kualitas pengauditannya.

Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap kewajaran hasil audit laporan keuangan. Kewajaran hasil audit meliputi materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang memperoleh pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang berarti bahwa hasil audit laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), maka pihak perusahaan akan lebih tepat

waktu dalam penyampaian laporan keuangannya menurut penelitian Dedik & Bambang (2017). Berdasarkan penelitian Novatiani & Nadia (2016), menyatakan bahwa opini audit berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hefi & Diah (2018), menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adapun hubungan teori keagenan dengan variabel opini audit yaitu agen sebagai pihak yang telah diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan oleh prinsipal, maka akan bertindak untuk mengelola dengan memaksimalkan hasil laporan keuangan perusahaan yang nantinya akan diaudit oleh pihak auditor. Hal tersebut dilakukan pihak manajemen perusahaan agar mendapatkan hasil audit yang baik. Semakin baik opini auditor dengan pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), maka semakin besar kemungkinan perusahaan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan meliputi total aset perusahaan yang besar, staf akuntan yang lebih banyak, sistem komputer perusahaan yang canggih, dan sistem internet yang kuat. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan. Novatiani & Nadia (2016), menyatakan hal tersebut dikarenakan dapat membuat perusahaan untuk melaporkan laporan keuangannya lebih cepat ke publik. Berdasarkan penelitian Dedik & Bambang (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hefi & Diah (2018), menyatakan

bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adapun hubungan teori keagenan dengan variabel ukuran perusahaan yaitu agen sebagai pihak yang telah diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan oleh prinsipal, maka akan menggunakan total aset perusahaan yang besar, staf akuntansi lebih banyak, sistem komputer perusahaan yang canggih, serta sistem internet yang kuat agar dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Namun menurut hasil penelitian dari Hefi & Diah (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memberikan kepastian bahwa perusahaan akan melakukan penyampaian laporan keuangannya secara tepat waktu. Pada dasarnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan akan dapat dipengaruhi oleh seberapa besar tanggungjawab perusahaan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Bapepam-LK yang sekarang telah diubah menjadi peraturan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seberapa besar tanggungjawab perusahaan dalam memberikan informasinya kepada pihak yang berkepentingan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar Undang-undang yang ada menurut Gita, Amrizal, Mita, & Nurlaili (2016). Artinya penghindaran pajak diperbolehkan asal tidak melanggar Undang-undang yang ada. Namun Roy (2002), menyatakan bahwa penghindaran pajak di banyak negara dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*tax avoidance*), dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan

illegal perusahaan yang untuk dilakukan untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar dengan melanggar Undang-undang yang ada. Lyons (2008), menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah pengurangan pajak dengan cara ilegal. Adapun penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan yaitu penghindaran pajak yang dilakukan dengan tidak mentaati waktu pembayaran pajak kepada negara. Penghindaran pajak akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Mega, Moh., & Veni (2017), menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar kepada negara. Dalam proses perumusan penghindaran pajak sampai dengan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang tidak singkat yang mana perusahaan akan membuat pengurangan manajemen laba, maka hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ivan & Dwi (2014), menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin besar upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin lama perusahaan melakukan penyampaian laporan keuangannya, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega, Moh., & Veni (2017), menyatakan variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adapun hubungan teori keagenan dengan variabel penghindaran pajak yaitu manajemen perusahaan (agen) sebagai pihak yang telah diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan oleh prinsipal, maka akan merumuskan strategi pajak serta melakukan

manajemen laba yang dapat mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan karena proses manajemen laba memerlukan waktu yang tidak singkat.

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang **“Pengaruh Mutu Auditor, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, dan Penghindaran Pajak terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Apakah mutu auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan?
4. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah mutu auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

2. Untuk menganalisis apakah opini audit perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.
3. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.
4. Untuk menganalisis apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak yang berkepentingan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak manajemen perusahaan
Memberikan dasar pemikiran bagi manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.
2. Bagi peneliti yang akan datang
Memberikan arah studi tentang konsep dasar yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.
3. Bagi investor
Membantu calon maupun investor yang telah ada pada perusahaan untuk menilai kualitas perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisikan mengenai uraian garis besar pokok yang melengkapi penulisan ini, dan sistematika penulisan skripsi ini

nantinya memberikan gambaran yang jelas tentang isi pembahasan yang penulis tampilkan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 merupakan latar belakang yang mendasari penulisan penelitian, identifikasi serta pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan tentang uraian singkat setiap bab penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 merupakan informasi mengenai teori yang relevan dalam dasar-dasar melakukan analisa penulisan yang terdiri dari tinjauan pustaka serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab 3 merupakan penjelasan mengenai tempat, waktu penelitian, jenis, dan sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data penelitian, metode analisa data serta definisi operasional variabel.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab 4 merupakan penjelasan populasi serta aspek sampel dari penelitian ini. Bab ini juga berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5 merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang relevan dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

